



**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU
ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kisaran)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ROY SAMUEL FERNANDUS
NPM : 1926000397
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU
ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kisaran)

Nama : Roy Samuel Fernandus
NPM : 1926000397
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



Sumarno, S.H.,M.H

Dosen Pembimbing II



Syahrudin, S.H.,M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Canny Medaline, S.H.,M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU
ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK
MELAKUKAN PERSETUBUHAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kisaran)

Nama : Roy Samuel Fernandus
NPM : 1926000397
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis/31 Desember 2021
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan
Jam : 08.50
Dengan Tingkat Judicium : A

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH.
Anggota I : Dr. Sumarno, SH., MH.
Anggota II : Syahrannuddin, SH., MH.
Anggota III : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, SH., M.Hum
Anggota IV : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li

(Handwritten signatures of the examiners)

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROY SAMUEL FERNANDUS

NPM : 1926000397

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kisaran)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 31 Desember 2021



ROY SAMUEL FERNANDUS



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: ROY SAMUEL FERNANDUS
Tempat/Tgl. Lahir	: Medan / 07 Juni 1991
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1926000397
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Persentase Kredit yang telah dicapai	: 126 SKS, IPK 2.90
Nomor Hp	: 081370540000
Mohon ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	

No. Judul
 1. Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kisaran)

Revisi : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Hal yang Tidak Perlu



Rektor I,

 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 16 November 2020
 Pemohon,

 (Roy Samuel Fernandus)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Sumarno, SH., M.H)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Kepala Prodi Ilmu Hukum

 (Dr Onmy Medatine, S.H, M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:

 (Syahrudin, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl..Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.id
email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini :





Nama Lengkap : Roy Samuel Fernandus
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 07 Juni 1991
Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000397
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 126 SKS, IPK 2.90

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :
Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kisaran)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 16 November 2020
Pemohon,


(Roy Samuel Fernandus)

<p>CATATAN : Diterima Tgl.....</p> <p>Persetujuan Dekan,  (Dr. Bambang Widjanarko., SE., MM)</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : Mei 2021 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,  (Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.)</p>
<p>Pembimbing I :  (Dr. Sumarno., SH., MH.)</p>	<p>Pembimbing II :  (Syahranuddin, SH., MH)</p>



Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 9/24/2021 12:36:03 PM


Original document: ROY SAMUEL FERNANDUS-1926000397-ILMU HUKUM-PIDANA.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- Comparison Preset: Rewrite
- Detected language: Id
- Check type: Internet Check



Detailed document body analysis

Relation chart:



Distribution graph:



From analysis of the document...

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 PO.BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Dr. Sumarno, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Roy Samuel Fernandus
NPM : 1926000397
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kisaran)**

	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	16 Nov 20	Pengajuan Judul	
2	16 Nov 20	Pengesahan Judul dan Outline Skripsi	
3	23 Nov 20	Pengajuan Proposals Skripsi untuk dikoreksi	
4	30 Nov 20	Perbaikan Hasil Proposal Skripsi untuk dikoreksi	
5	15 Feb 21	Acc Proposal skripsi untuk diseminarkan	
6	18 Mar 21	Pengajuan Skripsi Lengkap untuk dikoreksi	
7	22 Mar 21	Perbaikan Skripsi Lengkap	
8	27 Apr 21	Acc Sidang Meja Hijau	
9	31 des 21	Acc Jilid	



Medan, 30 Desember 2021
Dekan,

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 PO.BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Syahrannuddin, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa : Roy Samuel Fernandus
NPM : 1926000397
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kisaran)**

	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	16 Nov 20	Pengajuan Judul	
2	16 Nov 20	Pengesahan Judul dan Outline Skripsi	
3	23 Nov 20	Pengajuan Proposals Skripsi untuk dikoreksi	
4	30 Nov 20	Perbaikan Hasil Proposal Skripsi untuk dikoreksi	
5	18 Feb 21	Acc Proposal skripsi untuk diseminarkan	
6	18 Mar 21	Pengajuan Skripsi Lengkap untuk dikoreksi	
7	22 Mar 21	Perbaikan Skripsi Lengkap	
8	27 des 21	Acc Sidang Meja Hijau	
9	31 des 21	Acc Jilid	

Medan, 30 Desember 2021
Dekan,



Dr. Onny Medalinpe, SH., M.Kn



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1139/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
ma saudara/i:

: ROY SAMUEL FERNANDUS
: 1926000397
/Semester : Akhir
as : SOSIAL SAINS
n/Prodi : Ilmu Hukum

sannya terhitung sejak tanggal 20 Desember 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
us tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 20 Desember 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


UPT. P. Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01
isi : 01
Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 28 Januari 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROY SAMUEL FERNANDUS
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 7 Juni 1991
 Nama Orang Tua : Firman Sitorus SE
 N. P. M : 1926000397
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 08116354040
 Alamat : Jl. Menteng 7 Gg. Ikhlas No. 6, 20228, Kecamatan Medan
 Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kisaran), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (buku) dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani oleh pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

XXL

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



ROY SAMUEL FERNANDUS
 1926000397

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kisaran)

Roy Samuel Fernandus*

Sumarno, S.H.,M.H.**

Syahrannuddin, S.H.,M.H.**

Perkosaan terhadap anak justru dilakukan oleh orang yang mengenal dan cukup dekat dengan anak yang bersangkutan, bahkan ada pelaku orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anak itu sendiri, hubungan tetangga atau sudah mengenal anak itu sebelumnya. Hal inilah sering membuat anak mendiamkan perkosaan yang ia alami, karena keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat kejahatan seksual dalam hal ini perkosaan terhadap anak itu sendiri.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, latar belakang terjadinya tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis

Peraturan terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan diatur dalam beberapa peraturan, yaitu pada Pasal 287 ayat (1) KUHP, Pasal 81 jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, serta Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis, sebagaimana pelaku anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sehingga dijatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Pelaku Tindak Pidana, Anak, Kekerasan, Persetubuhan

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Dosen Pembimbing I dan II.

ABSTRACT

LEGAL REVIEW ON CRIMINAL ACTORS OF VIOLENCE OR THREATS OF VIOLENCE FORCING CHILDREN TO CONDUCT (Case Studies at the Kisaran District Court)

Roy Samuel Fernandus*

Sumarno, S.H.,M.H.**

Syahrannuddin, S.H.,M.H.**

Rape of children is actually carried out by people who know and are quite close to the child in question, there are even perpetrators who have family relations with the child itself, neighbor relations or have known the child before. This often makes children silence the rapes they experience, because the family that should be a safe place for children and provide protection for children actually becomes a place for sexual crimes in this case rape against the child itself..

This research is descriptive with the type of normative legal research referring to the legal norms contained in various laws and regulations. The purpose of this study is to find out the regulations against violence or threats of violence forcing children to have intercourse, the background of the occurrence of violent crimes or threats of violence forcing children to have sexual intercourse and the application of material criminal law against crimes of violence or threats of violence forcing children to have intercourse in Decision No. :15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis

Regulations against violence or threats of violence forcing children to have sexual intercourse are regulated in several regulations, namely Article 287 paragraph (1) of the Criminal Code, Article 81 in conjunction with Article 76D of Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law, as well as Article 46 of Law Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence. Based on Decision Number: 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis, as a child perpetrator was proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of violence or threats of violence forcing the child to have intercourse with him so that the child was sentenced to imprisonment for 1 (one) year 6 (six) months and job training for 6 (six) months.

Keywords: Offenders,Children,Violence,SexualIntercourse

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kisaran)**”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr.Syaiful Amri Hasibuan., SH., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Sumarno, S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Syahrannuddin, S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 02 Mei 2021
Penulis,

Roy Samuel Fernandus

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II PERATURAN TERHADAP KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN	26
D. Tindak Pidana Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Berdasarkan KUHP	26
E. Tindak Pidana Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang	

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	29
F. Tindak Pidana Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)	34
BAB III LATAR BELAKANG TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN.....	38
D. Kajian Umum Tindak Pidana Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan.....	38
E. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan.....	41
F. Akibat Dari Tindak Tindak Pidana Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan.....	45
BAB IV PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 15/PID.SUS- ANAK/2019/PN.KIS.....	50
D. Posisi Kasus	50
E. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Kis.....	54

F. Analisis Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis	63
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum. Hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat, bersifat mengatur dan memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum. Sebagai suatu negara hukum maka, hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.¹

Ketika terjadi suatu suatu tindak pidana yang merugikan hak dan kepentingan masyarakat, orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban tersebut harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam sistem peradilan pidana dimulai dari penyidikan sampai kepada sidang di pengadilan.

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

Siapa saja dapat menjadi korban tindak pidana, tidak hanya orang dewasa saja. Seorang anak juga dapat menjadi korban dari suatu tindak pidana. Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dilahirkan ke dunia ini, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Seperti halnya manusia lain, anak juga mempunyai hak asasi manusia yang harus dilindungi. Hak Asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.²

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.³

Mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) di masa depan. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada

² Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 90.

³ Angger Sigit dan Fuandy, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015. hlm 1.

permasalahan dan tantangan masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.⁴ Perlindungan terhadap anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵

Sampai saat ini banyak terjadi tindak pidana yang korbannya merupakan anak-anak. Tindak pidana yang dilakukan terhadap anak tersebut yang banyak terjadi sekarang ini adalah tindak pidana seksual. Tindak pidana seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual anak termasuk meminta, memaksa maupun melakukan kekerasan terhadap seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

⁴ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bumi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 1.

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

Salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak adalah perkosaan. Perkosaan adalah suatu tindak pidana yang berbentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Karena bukan berdasarkan kehendak bersama, hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, di bawah umur atau yang mengalami keterbelakangan mental atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atau apa yang terjadi kepadanya.

Dari berbagai kasus yang ada, banyak pelaku perkosaan terhadap anak justru dilakukan oleh orang yang mengenal dan cukup dekat dengan anak yang bersangkutan, bahkan ada pelaku orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anak itu sendiri, hubungan tetangga atau sudah mengenal anak itu sebelumnya. Hal inilah sering membuat anak mendiamkan perkosaan yang ia alami, karena keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat kejahatan seksual dalam hal ini perkosaan terhadap anak itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan agar pelaku atau orang yang terlibat didalamnya dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sejak tahun 2002 perlindungan terhadap anak sudah mendapat perhatian dari pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun kasus perkosaan terhadap anak tetap terjadi.

Anak yang menjadi korban persetubuhan menderita banyak kerugian, tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.

Salah satu tindak pidana yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan terjadi di wilayah hukum Pengadilan Kisaran dalam Putusan No: 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis. Pelaku yang juga merupakan seorang anak melakukan tindak pidana persetubuhan dengan cara memaksa/menarik tangan anak korban masuk ke kamar dan setelah melakukan perbuatannya, pelaku mengancam agar tidak memberitahukan perbuatannya tersebut kepada orang tua korban.

Ancaman pidana terhadap anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lebih lanjut dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, ditegaskan ancaman pidananya bahwa: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Permasalahan di atas melatarbelakangi penulis untuk mengadakan suatu penelitian skripsi dengan judul: **“Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kisaran)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan?
2. Apa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan?
3. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peraturan terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan.
2. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu hukum selanjutnya. Dalam penelitian ini manfaat akademis terdiri dari:

- a. Hasil penelitian sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum yang konseptual. Dalam penulisan ini manfaat teoritis terdiri dari:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dorongan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam lingkup hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat dari penelitian hukum ini yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan. Manfaat praktis dari penulisan ini adalah sebagai berikut.

- a. Dapat memberikan masukan, data dan informasi mengenai tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan.

- b. Sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis harus melakukan studi literatur dengan penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keaslian penelitian yang penulis lakukan. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan antara lain:

1. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Secara Paksa Terhadap Anak Tiri (Studi Kasus No: 553/Pid.B/2015/PN.Mks):⁶

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah secara paksa terhadap anak tirinya dalam Putusan No: 553/Pid.B/2015/PN.Mks?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah secara paksa terhadap anak tirinya dalam Putusan No : 553/Pid.B/2015/PN.Mks?

b. Kesimpulan

- 1) Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah secara paksa terhadap anak

⁶ Nurhasanah, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Secara Paksa Terhadap Anak Tiri (Studi Kasus No: 553/Pid.B/2015/PN.Mks)*, Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2016.

tirinya sudah sesuai karena penerapan dalam Putusan Perkara No. 553/Pid.B/2015/PN.Mks dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) sesuai dengan faktor perbuatan-perbuatan yang korbannya adalah anak dan sanksi yang diberikan pun sudah sesuai dengan pidana materiil terhadap kasus tindak pidana melakukan kekerasan dan ancaman memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, telah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No. 553/Pid.B/2015/PN.Mks telah sesuai, walaupun terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tapi karena berbagai pertimbangan untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri. Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta pertimbangan hakim dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa, disertai pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undangundang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

2. Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor: 333/Pid.B/2014/PN.Mdn):

a. Rumusan masalah ⁷

- 1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak?
- 2) Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak?
- 3) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak? (Studi Putusan PN Nomor : 333/Pid.B/2014/Pn.Mdn)?

b. Kesimpulan

- 1) Pengaturan hukum tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua di klasifikasikan dalam beberapa pasal yaitu: Pasal 285 (perkosaan), Pasal 287 (persetubuhan terhadap anak dibawah umur).
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

⁷ Rizal G Banjarnahor, *Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor: 333/Pid.B/2014/PN.Mdn)*, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

mengatur tentang perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua pada Pasal 81 ayat (1).

- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur tentang perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua dalam Pasal 48.
- 2) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak dalam perspektif kriminologi:
- a) Faktor interen, yaitu: faktor interen yang terdiri dari faktor rendahnya moral, faktor rendahnya pendidikan, faktor kejiwaan/mental, dan faktor kebiasaan buruk.
 - b) Faktor eksteren, yaitu: faktor ekonomi/keuangan, faktor lingkungan, faktor model struktur keluarga, dan faktor situasi dan kesempatan.
- 3) Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak yaitu :
- a) Kebijakan Penal

Kebijakan penal terhadap tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara : 333/Pid.B/2014/PN.Mdn merupakan bentuk penegakkan hukum terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Putusan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dengan dua pasal yang berbeda yaitu dengan pasal 81 ayat (1) UU No.

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara tersebut telah terbukti memenuhi unsur yang didakwakan pada dakwaan pertama yaitu Pasal 81 ayat (1) , dan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya. Dengan demikian terdakwa secara sah dinyatakan bersalah dan pantas mendapatkan hukuman.

b) Kebijakan non-penal

Kebijakan non-penal dalam penanganan kejahatan perkosaan terhadap anak, yakni dapat berupa penanggulangan yang didasarkan pada penguatan sumber daya yang ada di dalam masyarakat dan pemanfaatan sumber lain yang mempunyai efek preventif seperti media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi, dan pemanfaatan efek preventif dari aparat penegak hukum.

3. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Persetujuan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Nomor 1459/Pid.B/2013/PN.Mks):⁸

⁸ Retno Annisa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Persetujuan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Nomor 1459/Pid.B/2013/PN.Mks)*, Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015.

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materill terhadap tindak pidana pemaksaan persetubuhan terhadap anak?
- 2) Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1459/Pid. B/2013/PN.Mks?

b. Kesimpulan

- 1) Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak sudah sesuai karena penerapan dalam putusan perkara Nomor: 1459/ Pid.B /2013/PN.Mks dalam Pasal 81 ayat (1) sesuai dengan faktor perbuatan-perbuatan yang korbannya adalah anak dan sanksi yang diberikan pun sudah sesuai dengan pidana materil terhadap kasus tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No.1459/Pid.B/2013/PN Makassar telah sesuai, walaupun terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih memperbaiki diri. Berdasarkan keterangan para saksi dan

pengakuan terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa, disertai pertimbangan hal-hal dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek dan juga objek penelitian. Berdasarkan hal tersebut keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian pelaku tindak pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata barang siapa. Kata barang siapa jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam

ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.⁹

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Selanjutnya dalam asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan. Agar seseorang

⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2015, hlm. 43.

dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Masalah pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :

- a) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
- b) Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi: Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- 1) Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
- 2) mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu :

- 1) Orang yang melakukan;
- 2) Orang yang menyuruh melakukan;

- 3) Orang yang turut serta melakukan;
- 4) Orang yang sengaja membujuk; dan
- 5) Orang yang membantu melakukan.¹⁰

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

2. Tindak pidana persetujuan disertai ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan

Persetubuhan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir adalah “perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetujuan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”. Demikian itu sejalan dengan pendapat Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa persetujuan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetujuan itu”. Pendapat wirdjono juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 78.

laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.¹¹

Dari beberapa pendapat tersebut diketahui bahwa persetubuhan merupakan perbuatan yang memaksa, mengancam, adanya unsur kekerasan, yang bukan merupakan isterinya terhadap pihak perempuan untuk memaksa melakukan persetubuhan yang dimana perbuatan tersebut tindak pidana.

Tindak pidana persetubuhan disertai ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 285 KUHP disebutkan, Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Bagian inti delik ini adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa dan dengan perempuan yang bukan istrinya.¹² Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, unsur-unsur perkosaan terhadap anak tersebut adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain dan persetubuhan dilakukan dengan anak.

3. Pengertian anak

Anak merupakan tunas bagi bangsa generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki potensi, ciri, sifat, khusus, dan peran

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 41.

¹² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 15.

strategis yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.¹³ Batasan umur anak merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam dalam kategori seseorang termasuk katagori anak atau bukan.¹⁴

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertian sesuai dengan maksud dikeluarkannya perundang-undangan tersebut.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut sebagai anak jika memenuhi kriteria belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan

¹³ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak Dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 1.

¹⁴ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2012, hlm. 19.

¹⁵ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 10.

pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemampuan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengelompokkan anak menjadi

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk seseorang yang masih dalam kandungan.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan lainnya.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah kerangka sistem norma yang didalamnya memuat mengenai asas-asas, norma dalam masyarakat, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) yang ada, yang kemudian akan disebut bahan-bahan hukum.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 2014, hlm. 10.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

data.¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau kepustakaan yang mana data-datanya diperoleh baik dari peraturan perundang-undangan, data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintah, data yang dipublikasikan dan data-data lain. Selain itu masih banyak lagi data yang dapat digunakan dalam rangka penyusunan skripsi ini, seperti majalah, jurnal, atau internet yang berkaitan dengan bahasan skripsi ini.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dalam hal ini pada Pengadilan Negeri Kisaran berbentuk dokumen Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis tentang kasus tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan, berupa:

1) Bahan Hukum Primer yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 62.

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar penegak hukum dalam menjalankan ketentuan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi:
- a) Buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.
 - b) Penelitian hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan-bahan yang termuat dalam keterangan-keterangan ahli-ahli hukum yang tersebar dalam:
- a) Kamus Hukum.
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Peraturan Terhadap Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan, yang terdiri dari tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan berdasarkan KUHP, tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 32.

anak melakukan persetujuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Bab III Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan, yang terdiri dari kajian umum tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan, faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dan akibat dari tindak tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan.

Bab IV Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis, yang terdiri dari posisi kasus, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis dan analisis Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis.

Bab V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II
PERATURAN TERHADAP KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN
MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

A. Tindak Pidana Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Berdasarkan KUHP

Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²¹

Tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan berdasarkan KUHP pada dasarnya diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa: Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus disangkanya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 1-2.

Bagian inti delik dari Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah :

1. Bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan;
2. Diketahui atau sepatutnya harus disangkanya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin.

Berdasarkan hal tersebut, apabila rumusan Pasal 287 ayat (1) dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :²²

1. Unsur-unsur objektif:
 - a. Perbuatannya: bersetubuh artinya pemerkosaan terhadap anak terjadi karena ada persetubuhan yang terjadi baik di luar kehendak korban maupun di dalam kehendak korban sendiri (suka sama senang).
 - b. Objek: dengan perempuan di luar kawin. Artinya perempuan di luar kawin.
 - c. Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk kawin.

Indikator anak yang belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan psikis. Bentuk fisik terlihat pada wajah dan tubuhnya yang masih anak-anak, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau belum tumbuh rambut kemaluannya atau mungkin belum datang haid. Adapun bentuk psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain seperti pada umumnya anak belum berumur lima belas tahun.

²² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenal Kesopanan*, Angkasa, Bandung, 2011, hlm. 71.

2. Unsur Subjektif : Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Dalam kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya yang berupa: Kesengajaan, yakni diketahuinya umurnya belum lima belas tahun dan kealpaan, yakni sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dalam Pasal 287 ayat (2) KUHP disebutkan: Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294. Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 KUHP adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam Pasal 294 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasannya, pembantuannya atau bawahannya.

Melihat rumusan dalam Pasal 287 KUHP, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya di atas 12 tahun dan belum mencapai umur 15 tahun. Kedua adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak di bawah umur 12 tahun atau mengakibatkan luka-luka, luka berat dan luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan dan pembantunya. Oleh karena merupakan tindak pidana biasa maka tidak memerlukan adanya pengaduan.

B. Tindak Pidana Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*) atau kesusilaan.²³ Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan dan tidak atas kemauan si korban, yaitu dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai tindakan yang dapat melanggar kesusilaan ialah persetubuhan. Persetubuhan dapat terjadi pada orang dewasa, namun juga dapat menimpa pada anak di bawah umur. Pemilihan anak sebagai korban persetubuhan dapat disebabkan karena anak mudah untuk dirayu dan dibujuk dengan iming-iming tertentu. Inilah mengapa anak sering menjadi korban persetubuhan seorang pelaku dewasa.

Kekerasan seksual terhadap anak saat ini masih saja terjadi dan sudah sangat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan

²³ Abdul Wahid dan Muhammad Irvan, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar penegak hukum dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Adanya sanksi berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tidak lain adalah untuk mencegah, mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pelaku akan berpikir panjang untuk melakukan hal tersebut. Sanksi atau hukuman berupa kebiri kimia berbeda dengan kebiri fisik. Kebiri fisik sudah dilakukan sejak zaman dahulu dengan cara memotong penis atau mengambil testis pada manusia atau binatang. Sedangkan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, dengan maksud untuk menurunkan hasrat seksual dan libido pada seseorang.²⁴

Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan atau perkosaan terhadap anak, diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang

²⁴ Ali Husman, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Predator Anak*, melalui <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/37-sanksi-kebiri-kimia-bagi-predator-anak>, diakses pada tanggal 26 April 2021, Pukul 10.10 WIB.

dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan. Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam bentuk gelang elektronik dikenakan kepada pelaku persetubuhan dan pelaku perbuatan cabul terhadap anak, diberikan paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan kepada pelaku perbuatan cabul terhadap anak, diberikan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam bentuk gelang dan rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang juga dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.

Bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, selain diberikan sanksi kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi, juga diberikan sanksi berupa pengumuman identitas pelaku. Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi kejaksanaan dan media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.

Larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tercantum dalam Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Larangan kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan atau perkosaan tercantum dalam Pasal 76D. Pada Pasal 76D dikatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual berupa persetubuhan atau perkosaan terhadap anak tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 81 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, jika persetubuhan atau perkosaan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Kemudian dalam hal tindak pidana persetubuhan atau perkosaan tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini diatur pada Pasal 81 ayat (5). Selain itu berdasarkan Pasal 81 ayat (6) pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan berdasarkan Pasal 81 ayat

(7) pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Larangan melakukan kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul tercantum pada Pasal 76E. Pada pasal 76E dikatakan: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut, pada Pasal 82 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Jika perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Dalam hal tindak pidana pencabulan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga), selain itu pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi dan pemasangan alat

pendeteksi elektronik. Khusus terhadap pelaku anak, maka tindakan kebiri kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta pengumuman identitas pelaku tidak dapat dikenakan terhadap pelaku anak.

C. Tindak Pidana Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka di Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang merupakan suatu upaya jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) ditentukan bahwa: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian mengenai siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam lingkup rumah tangga telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :

1. Suami, isteri dan anak;

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) diatur dalam Pasal 46 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dirumuskan :

1. Setiap orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan seksual
3. Yang dimaksud dalam pasal 8 huruf (a)
4. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun e. Atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00.

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan Pasal 8 huruf (a) yang terdapat pada rumusan poin (c) tersebut di atas, yaitu kekerasan seksual tersebut terjadi terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Kemudian dari rumusan ancaman pidana yang diberikan oleh Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap orang

Ketentuan pasal ini yang menjadi subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah manusia secara individu atau orang perseorangan. Hal ini ditegaskan dengan penggunaan “setiap orang”. Dalam hal tindak pidana inses yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya, penggunaan kata “setiap orang” belum tepat mengenai sasaran terhadap ayah sebagai pelaku, karena “setiap orang” pada ketentuan ini bersifat umum.

2. Perbuatan pidana.

Dalam ketentuan pasal ini, yang merupakan perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh hukum adalah melakukan perbuatan seksual di dalam lingkup rumah tangga, yang berarti apabila terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya (tindak pidana inses) maka sudah dapat dijerat dengan ketentuan pidana pada pasal ini.

3. Sanksi pidana

a. Lama pidana

Lama pidana yang diberikan oleh Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00. Tidak ada rumusan pidana minimal khusus dalam ketentuan ini, yang berarti bahwa pidana penjara bisa saja dijatuhkan dalam rentang waktu 1 hari sampai 12 tahun. Kemudian di dalam ketentuan ancaman

pidana ini juga tidak terdapat pemberatan pidana, mengingat bahwa pelaku adalah orang tua.

b. Sistem perumusan pidana

Sistem perumusan pidana pada ketentuan Pasal 46 adalah alternatif (penjara atau denda). Sistem perumusan alternatif menyebabkan pidana yang bisa dijatuhkan hanya salah satu diantara penjara maupun denda.

BAB III

LATAR BELAKANG TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

A. Kajian Umum Tindak Pidana Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat *materiel* tetapi juga bersifat *immateriel* seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Apabila dilihat dari beberapa peristiwa kekerasan yang menimpa anak dapat dikemukakan beberapa tipe, yaitu :²⁵

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban.
4. Korban karena dia sendiri adalah pelaku, inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban.

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 2.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak bisa dilihat dari perspektif kriminologi, sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson (1979) dalam bukunya *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*. Dalam pandangan kedua kriminolog di atas, kejahatan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu target yang sesuai/tepat, lemahnya pengamanan atau pengawasan dan adanya motivasi dari pelaku. Dalam konteks kejahatan seksual anak, ketiga faktor di atas dapat dijelaskan sebagai kejahatan seksual yang menimpa anak-anak yang dilakukan oleh anak tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya korban yang cocok atau yang tepat. Ketepatan korban berarti menarik perhatian si pelaku. Ketiadaan pengawasan pada diri korban menjadi faktor kedua. Dengan kata lain pengawasan pada diri anak menjadi penting untuk dilakukan agar tidak menjadi target pelaku.²⁶

Aspek ketiga adalah motivasi pelaku melakukan kejahatan seksual, motivasi ini dapat dijelaskan sebagai *capable and willing to commit crime, motivation of need or excitement, perhaps has nothing to lose and reward greater than consequences*. Dengan demikian, kekerasan seksual anak didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak lain, dimana si anak sebagai korban diperlakukan sebagai objek pemuas seksual bagi pelaku. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, tipuan atau tekanan. Perlu dicatat

²⁶ Ahmad Sofian, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak*, melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/29/pertanggungjawaban-pidana-anak-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>, diakses pada tanggal 27 April 2021, Pukul 10.20 Wib.

bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak-anak sebagai korbannya.

Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual pada anak dapat berupa *ekshibisme* atau *voyeurism*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak, dimana pelaku menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh anak atau memaksa anak untuk melakukan kegiatan seksual dengan anak lainnya, sementara pelaku menyaksikan adegan tersebut atau merekamnya. Dalam konteks hukum pidana, terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan kekerasan seksual adalah perbuatan cabul.

Tafsir terhadap perbuatan cabul ini adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya; termasuk pula persetubuhan. Namun di undang-undang hal-hal tersebut disebutkan tersendiri. Ini berarti dalam menafsir pengertian undang-undang bisa diartikan, segala perbuatan apabila telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak secara khusus memberikan pemaknaan terhadap kekerasan seksual pada anak. Selain itu, undang-undang juga tidak menjelaskan

secara rinci unsur-unsur kekerasan seksual pada anak. Namun dalam undang-undang diatur tentang mengkriminalkan perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual pada anak, meliputi perbuatan cabul anak dan perbuatan persetubuhan pada anak.

Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus persetubuhan delik yang digunakan adalah delik materil, di mana dalam hal ini menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melakukan persetubuhan. Perumusannya menitikberatkan kepada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, dengan kata lain hanya disebut rumusnya dari akibat perbuatannya.²⁷ Delik persetubuhan merupakan delik yang bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materil.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan

Anak pada dasarnya merupakan individu yang berada pada proses belajar menjadi individu dewasa secara bertahap belajar bersosialisasi dengan lingkungannya. Proses belajar anak dimaksudkan untuk menjadi manusia yang seutuhnya, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Setiap proses belajar anak bagaikan berjalan dalam tepi jurang dimana apabila anak salah melangkah, anak akan terjerumus dalam kesesatan belajar ataupun kesalahan dalam menafsirkan sesuatu yang terjadi di lingkungannya. Kesesatan belajar ataupun kesalahan tafsir tidak menutup kemungkinan menjadi gerbang permulaan penyebab terjadinya kasus

²⁷ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 8.

persetubuhan yang melibatkan anak. Persetubuhan yang melibatkan anak, dimana pelaku dan korban masih dalam kategori anak menjadi suatu permasalahan yang sangat kompleks. Mengingat bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terhadap anak bukan merupakan tindak pidana ringan.

Berdasarkan hal tersebut, faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, diantaranya:

1. Faktor jenis kelamin

Faktor kelamin juga merupakan suatu faktor yang menyebabkan suatu tindakan pidana tersebut dapat terjadi pada anak usia di bawah umur. Paul W. Tappan mengemukakan bahwa kenakalan anak tersebut dapat dilakukan seorang anak laki-laki maupun anak perempuan walaupun pada umumnya jumlah anak laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan daripada perempuan. Namun hal tersebut bukan berarti seorang anak perempuan tidak dapat melakukan kejahatan justru pada umumnya baik perempuan maupun laki-laki tetap melakukan kejahatan dengan tujuan masing-masing.

Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh banyak laki-laki adalah pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan seorang perempuan adalah perbuatan melanggar peraturan umum, pelanggaran kesusilaan seperti melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan yang bebas.²⁸

²⁸ Ria Juliana dan Ridwan Arifin, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan)*, Jurnal Selat, Vol. 6 No. 2, Tahun 2019, hlm.45.

2. Faktor keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. *Broken home* menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak dan di dalam *broken home* itu sendiri terdapat hal yang menyebabkan kenapa keluarga tersebut tidak lengkap lagi, diantaranya adalah:²⁹

- a. Salah satu dari kedua orangtua si anak atau bahkan keduanya telah meninggal;
- b. Perceraian dari orang tua;
- c. Salah satu dari kedua orangtua tersebut tidak hadir secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama.

3. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Karena ketidak pahaman tentang aturan serta dampak dari perbuatan yang berakibat pelaku melanggar norma. Bahwa masalah pendidikan sebagai pemicu persoalan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak tidak saja hanya berlaku pada pelaku anak, namun sebahagian besar pelaku (baik

²⁹ *Ibid.*, hlm. 47.

pelakunya orang dewasa) karena rendahnya pendidikan menyebabkan kurangnya wawasan dan pemahaman aturan sehingga ia dalam melakukan tindak pidana persetubuhan tidak mengetahui dampak dari perbuatannya tersebut.³⁰

4. Faktor lingkungan

Lingkungan sosial atau tempat tinggal seseorang (tempat hidup/beraktifitas seseorang) banyak berpengaruh dalam membentuk perilaku, jika orang tersebut berada pada lingkungan sosial yang baik, maka akan membentuk sikap sosial yang baik pada orang tersebut, namun jika tempat tinggal orang tersebut berada pada lingkungan yang kurang baik (*criminal*), maka tidak menutup kemungkinan sifat dominan orang tersebut adalah tidak baik, olehnya itu pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan; hal ini sejalan dengan pendapat W.A Bonger selain faktor internal yang berasal dari pribadi, faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi. Pengaruh lingkungan sangat menentukan bagaimana seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.³¹

5. Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari pengaruh yang

³⁰ *Ibid.*, hlm. 48

³¹ Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 24.

tidak kalah pentingnya dengan beberapa faktor tersebut di atas adalah teknologi, perkembangan teknologi yang begitu pesat khususnya teknologi digital seperti *handphone* yang ditunjang dengan jaringan internet yang telah terjangkau sampai ke berbagai pelosok membuat seorang anak lebih mudah mengakses berbagai informasi untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dijelaskan perkembangan teknologi juga membawa informasi kepada seluruh masyarakat termasuk generasi muda tentang gaya hidup negara-negara barat dan negara maju lainnya yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang mengakui adanya norma-norma di tengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya adalah persetubuhan.³²

C. Akibat Dari Tindak Tindak Pidana Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan

Kekerasan atau ancaman kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa

³² Ria Juliana dan Ridwan Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 49.

kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga.

Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, di mana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stres, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian di mana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stres disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan

gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, bahkan adanya cedera fisik kepada anak.³³

Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Berdasarkan hal tersebut, sementara dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa

³³ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Tahun 2015, hlm. 18.

kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis.³⁴

Anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Dalam hal ini dapat dikategorikan menjadi empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu :³⁵

1. Pengkhianatan (*betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

2. Trauma secara seksual (*traumatic sexualization*)

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Lebih lanjut juga akan berakibat korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

³⁵ Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuasa Press, Bandung, 2012, hlm. 32.

3. Merasa tidak berdaya (*powerlessness*)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

4. Stigma (*stigmatization*)

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.

BAB IV

PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR:

15/PID.SUS-ANAK/2019/PN.KIS

A. Posisi Kasus

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Fahri Sinambela
Tempat lahir : Sei Sembilang
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/18 Mei 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesi
Tempat tinggal : Dusun IV Sei Sembilang Desa Sei Sembilang
Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan

Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orang Tua

2. Kronologi Kasus

Berdasarkan putusan yang dikaji, adapun kronologi kasus dalam putusan ini berawal dari pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib, saksi korban Ibni Nurdina Aulady Putri Sinambela (berusia 5 tahun 9 bulan) yang merupakan keponakan dari terdakwa datang ke rumah terdakwa yang terletak di depan rumah orang tua saksi korban untuk mengambil nasi. Melihat kedatangan saksi korban, terdakwa langsung merasa terangsang karena sebelumnya terdakwa sering menonton video porno dan

langsung menarik tangan kiri saksi korban secara paksa untuk ikut bersama terdakwa masuk ke dalam kamar.

Sesampai di kamar, terdakwa menidurkan saksi korban dilantai, selanjutnya terdakwa membuka celananya hingga lutut serta membuka celana saksi korban hingga mata kaki. Kemudian terdakwa membuka kedua paha saksi korban dan menggesek-gesekan batang kemaluannya yang telah menegang dan keras pada kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang telah menegang dan keras tersebut ke dalam lobang kemaluan saksi korban dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa sakit dan mengatakannya kepada terdakwa, tetapi terdakwa justru menutup wajah saksi korban dengan bantal sehingga saksi korban tidak bisa melihat apa yang kemudian dilakukan terdakwa terhadapnya tetapi saksi korban merasakan sakit pada kemaluan.

Setelah melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa mengatakan pada saksi korban agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua saksi korban dengan mengancam dan karena merasa takut, saksi korban mengiyakan, kemudian saksi korban segera memasang kembali celananya yang sebelumnya dibuka oleh terdakwa dan langsung pulang.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami keadaan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 357/434 tanggal 6 Agustus 2018 ditandatangani oleh Dr. Harianto L. Raja Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kepala : Tidak ada kelainan
- b. Leher : Tidak ada kelainan
- c. Dada : Tidak ada kelainan
- d. Perut : Tidak ada kelainan
- e. Tangan/ kaki : Tidak ada kelainan
- f. Alat kelamin : Selaput dara (hymen) tampak luka robek posisi jam 6 sampai 11 dengan tepi luka tidak sampai ke dasar.
- g. Kesimpulan : Seorang gadis (perempuan) dengan selaput dara (*hymen*) tidak utuh.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan hal tersebut, adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini terdiri dari:

- a. Dakwaan Pertama bahwa Perbuatan Anak Fahri Sinambela sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Dakwaan Kedua bahwa Perbuatan Anak Fahri Sinambela sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan hal tersebut, adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini, yaitu:

- a. Menyatakan Anak Fahri Sinambela bersalah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Fahri Sinambela dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak Fahri Sinambela berada dalam tahanan dengan perintah Anak Fahri Sinambela tetap dalam tahanan dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan agar Anak Fahri Sinambela membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Amar Putusan

Berdasarkan hal tersebut, adapun amar putusan dalam hal ini bahwa Majelis Hakim menjatuhkan amarnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak Fahri Sinambela tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Anak Fahri Sinambela oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Fahri Sinambela dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Anak Fahri Sinambela tetap ditahan;
- e. Membebaskan kepada Anak Fahri Sinambela membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu dan orang lainnya. Hal ini karena keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualisme*) akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.³⁶

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar

³⁶ Dey Ravena dan Kristin, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 44.

dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.³⁷

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan psikis pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.³⁸

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 163.

³⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 100.

hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.³⁹

³⁹ Gatot Supramono, *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*, Djambatan, Jakarta, 2017, hlm. 169.

Terhadap hal yang terakhir ini majelis hakim harus mengonstruksikan dan mengkualifikasikan peristiwa dan fakta tersebut, sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkret. Setelah majelis hakim menemukan peristiwa dan fakta secara obyektif, maka majelis hakim menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu.

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁴⁰

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti

⁴⁰ Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 114.

akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁴¹ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁴²

Penjatuhan sanksi oleh hakim bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, tidak terlepas adanya pertimbangan-pertimbangan hakim. Pembahasan ini menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak melalui putusan pengadilan negeri.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Terkait dengan hal tersebut, adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis, diantaranya diuraikan dalam poin-poin berikut:

1. Pertimbangan terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

⁴¹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 167.

⁴² Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 44.

- a. Bahwa terdakwa menyetubuh saksi korban pada hari Kamis tanggal 26 Huli 2018 sekira pukul 11.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di Dusun IV Sei Sembilang Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan;
- b. Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang merupakan keponakannya sendiri;
- c. Bahwa awalnya saksi korban sedang mengambil nasi diruang tengah, kemudian terdakwa datang menghampirinya, lalu terdakwa menarik tangan kiri saksi korban, lalu saksi korban dibawa masuk kedakam kamar, kemudian setelah berada di dalam kamar, terdakwa membuka celana saksi korban sampai sebatas mata kaki, kemudian terdakwa menidurkan saksi korban lalu terdakwa membuka celananya sampai lutut, kemudian terdakwa mengesekkan batang kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi korban, lalu saksi korban menangis, kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban dengan menggunakan bantal, setelah itu terdakwa menelungkupkan badan saksi korban, lalu terdakwa mengesekkan kemaluannya diantara kedua belah paha saksi korban dan ke bokong saksi korban, kemudian setelah itu terdakwa mengancam saksi korban, kemudian setelah itu terdakwa tidur dirumahnya lalu saksi korban pulang;
- d. Bahwa ketika terdakwa melakukan hal tersebut, saksi korban tidak ada melakukan perlawanan, hanya menangis;

- e. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit bila buang air kecil dan buang air besar;
- f. Bahwa ketika terdakwa melakukan hal tersebut, usia saksi korban 5 (lima) tahun;
- g. Bahwa ketika terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi korban ada mengancam saksi korban.

2. Pertimbangan terhadap penerapan unsur pidana atas perbuatan anak

Berdasarkan pertimbangan penerapan unsur pidana atas perbuatan terdakwa, dalam hal ini terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang;

Adapun yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Sebagaimana bahwa anak yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut

umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh anak, berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

- b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Unsur kedua ini terdapat beberapa cara untuk dapat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, yaitu dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga perbuatan tersebut bersifat alternative, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan saja ada terbukti dilakukan maka unsur kedua tersebut dipandang telah terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

3. Pertimbangan hakim terhadap hasil penelitian pemsyarakatan

Dipersidangan telah pula dibacakan hasil penelitian pemsyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Sumatera Utara, Lembaga Permasyarakatan Klas II A Labuhan Ruku tertanggal 26 Maret 2019, bahwa terhadap hasil penelitian pemsyarakatan tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut: “Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh anak adalah

perbuatan yang melanggar hukum, karena akibat dari perbuatan anak bukan hanya merugikan dan membahayakan diri anak sendiri, tetapi juga telah merugikan orang lain yang tidak lain adalah keponakannya sendiri serta berbahaya bagi generasi muda lainnya dan dapat mengganggu lingkungan masyarakat, ketertiban umum, karena merupakan kejahatan serius dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka untuk itu anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya”.

4. Pertimbangan terhadap tujuan pemidanaan anak

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan anak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi anak.

Sebagaimana untuk memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di mana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap anak tetapi untuk mengembalikan anak menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

5. Pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri anak, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri anak sebagai berikut :

- a. Hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- b. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Anak bersikap sopan dipersidangan;
 - b. Anak belum pernah dipidana.

C. Analisis Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis

Hakim harus menyadari bahwa dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak-anak tersebut. Hakim juga harus memahami pemikiran, bahwa bagi pembentuk undang-undang suatu pidana merupakan sarana yang lebih sederhana untuk mendidik seorang anak daripada mengirimkan anak tersebut ke suatu lembaga pendidikan paksa, di mana anak itu perlu dididik secara sistematis untuk suatu jangka waktu yang cukup lama, yang bukan saja memerlukan biaya yang sangat besar

melainkan juga merupakan suatu pengekanan yang terlalu lama terhadap seorang anak.⁴³

Hakim mempunyai peran besar dalam menentukan nasib Anak yang berkonflik dengan hukum dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Sebelum hakim menjatuhkan sanksi bagi anak, hakim harus mengetahui secara keseluruhan tentang terjadinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak sebagai dasar pertimbangan hakim, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis. Sehingga di samping pembuktian kesalahan anak, hakim dapat mengetahui kondisi diri anak, peran korban, serta faktor lain yang melatarbelakangi tindak pidana anak agar sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan anak.

Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis, dengan amar putusan berupa penjatuhan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, hal ini tidak terlepas adanya pertimbangan-pertimbangan hakim. Adapun analisis hukum penulis terhadap penjatuhan pidana tersebut diantaranya:

1. Analisis hukum terhadap tidak diterapkannya upaya diversi anak

Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak erat kaitannya dengan upaya diversi. Secara normatif, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak wajib dilakukan upaya diversi dengan tetap mempertimbangkan syarat-syarat

⁴³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 160.

dilakukannya diversi. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat dilakukannya diversi adalah tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis, tindak pidana yang dilakukan oleh anak Fahri Sinambela ialah tindak pidana sebagaimana diatur dalam sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual berupa persetubuhan atau perkosaan terhadap anak tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 81 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Mengingat bahwa ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dengan demikian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan. Sehingga, tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak tidak memenuhi kualifikasi diversi. Pertimbangan yuridis hakim dengan dilanjutkannya proses peradilan pidana anak karena tidak memenuhi kualifikasi

dilakukannya diversi, menurut penulis telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Analisis hukum terhadap kesalahan anak dan tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembeda

Bertitik tolak pada pertimbangan-pertimbangan yuridis berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis menunjukkan bahwa anak terbukti melakukan kesalahan menurut hukum dan tidak ditemukannya alasan pemaaf ataupun pembeda, sehingga anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertimbangan yuridis sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis, menurut penulis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, beserta barang-barang bukti saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hakim, bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

Adanya pengkualifikasi pada tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, menurut penulis telah sesuai mengingat tindakan yang dilakukan oleh anak dilakukannya secara sadar dan sengaja. Pertimbangan-pertimbangan yuridis yang dipertimbangkan oleh hakim sebagaimana dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis, menurut penulis perlu dikritisi lebih mendalam, yaitu dengan

terpenuhinya pertimbangan yuridis yang mampu membuktikan anak sebagai pelaku tindak pidana, selain pertimbangan yuridis hakim harus pula dipertimbangkan pertimbangan non yuridis agar sanksi yang akan dijatuhkan memuat nilai keadilan bagi para pencari keadilan tanpa adanya pihak-pihak yang merasa sebagai korban ketidakadilan di negara hukum.

Berdasarkan hal tersebut, untuk itu perlu dikritisi pertimbangan non yuridis dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis yang berupa:

a. Kondisi diri anak

Pertimbangan non yuridis hakim yang berupa kondisi diri anak yang erat kaitannya dengan usia anak. Usia anak yang masih sangat muda merupakan salah satu pertimbangan yang bersifat meringankan. Menurut penulis, pertimbangan non yuridis hakim dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis perlu dikritisi mengingat hakim hanya mempertimbangkan anak masih sangat muda sebagai salah satu hal yang meringankan tanpa mempertimbangkan tentang kondisi psikologis anak yang pada usia 15 tahun berada pada kondisi labil sehingga anak belum mampu secara matang memikirkan akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Dalam kondisi anak yang masih labil inilah, seharusnya hakim mengacu pada pendekatan menerapkan asas *ultimum remedium* guna menghindarkan segala kemungkinan yang terjadi mengingat dalam kondisi yang labil, anak mudah melakukan pelabelan diri sebagai anak pidana.

b. Akibat perbuatan anak

Pertimbangan non yuridis akibat perbuatan anak yang merugikan orang lain (korban) harus benar-benar diperhatikan oleh hakim. Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis, akibat perbuatan anak ini telah merugikan korban adalah salah satu hal-hal yang memberatkan. Mengingat perbuatan anak berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis bukan semata-mata peran anak, melainkan korban juga ikut berperan, dalam hal ini hakim hanya mempertimbangkan akibat perbuatan anak tanpa mempertimbangkan akibat perbuatan korban yang berdasarkan fakta kronologi terjadinya tindak pidana dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis.

Teori kesalahan korban mengajarkan bahwa pembedaan harus mempertimbangkan aspek korban dan pelaku secara adil agar mendukung putusan dan memenuhi rasa keadilan. Bila ternyata korban memiliki andil terhadap terjadinya tindak pidana, maka selayaknya demi alasan keadilan korbanpun dapat dipertanggungjawabkan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana.⁴⁴ Mengingat baik korban maupun pelaku yang masih sama-sama kategori anak yang harus mendapatkan perlindungan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

⁴⁴ Panca Hutagalung, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetuuhan Pada Anak*, USU Law Journal, Vol. 2, No. 2, Tahun 2014, hlm. 66-67.

Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis kurang mempertimbangkan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana.

3. Analisis hukum terhadap faktor penyebab anak melakukan tindak pidana

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis telah dilakukan penelitian oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap seluruh latar belakang anak dalam kaitannya dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, hakim lebih cenderung untuk mempertimbangkan kesimpulan pembimbing kemasyarakatan yang berisi rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam penjatuhan sanksi bagi anak tanpa melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Anak dapat melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan laporan penelitian pembimbing kemasyarakatan tidak terlepas adanya faktor-faktor yang melatarbelakanginya yang di samping peran korban, keadaan keluarga anak seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi anak.

Penjatuhan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak erat kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penjatuhan sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dalam kasus ini perlu adanya pemahaman tentang tujuan penjatuhan sanksi bagi anak. Pada dasarnya penjatuhan sanksi bagi anak hampir sama dengan tujuan penjatuhan sanksi pada umumnya. Namun, terhadap anak lebih spesifik untuk memberikan pembelajaran pada anak supaya ia menginsyafi perbuatannya. Selain itu, penjatuhan

sanksi bagi anak bertujuan untuk membangkitkan timbulnya kesadaran anak untuk tidak melakukan tindak pidana, mendidik teman anak untuk tidak meniru dan memberikan pembelajaran pada lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan diatur dalam beberapa peraturan, yaitu pada Pasal 287 ayat (1) KUHP, Pasal 81 jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, serta Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Latarbelakang terjadinya tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan diantaranya faktor jenis kelamin pelaku yang dominan laki-laki, faktor keluarga si anak yang *broken home*, faktor pendidikan anak, faktor lingkungan dan faktor perkembangan teknologi yang membawa pengaruh negatif.
3. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kis, sebagaimana pelaku anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sehingga dijatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah untuk dapat segera mensosialisasikan kepada masyarakat umum bahwa terdapat sanksi hukum kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sehingga masyarakat akan berfikir dua kali jika melakukan kejahatan seksual terhadap anak.
2. Diharapkan orang tua dan orang-orang di lingkungan sekitarnya memberikan perhatian lebih terhadap anak dan memberikan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak supaya terhindar dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
3. Diharapkan dengan telah terjadinya perkara persetubuhan seperti ini untuk kedepannya supaya para penegak hukum dalam menegakkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan memberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi pelaku dan juga korban sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2011, *Tindak Pidana Mengenal Kesopanan*, Angkasa, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harefa, Beniharmoni, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bumi Utama, Yogyakarta.
- Hurairah, Abu, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuasa Press, Bandung
- Kamil, Ahmad, 2017, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., dan Lamintang, Theo, 2011, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Wali Pers, Jakarta.

- Ravena, Dey, dan Kristin, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta.
- Rusianto, Agus, 2018, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Santoso, Topo, 2014, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiawan, Marwan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak Dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sigit, Angger dan Fuandy, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
- Sugiono, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Supramono, Gatot, 2017, *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*, Djambatan, Jakarta.
- , 2012, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Supriadi, 2018, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanti, Diah Imaningrum, 2019, *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tongat, 2015, *Hukum Pidana Meteriil*, UMM Press, Malang.
- Waluyo, Bambang, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Wijaya, Andika dan Ananta, Wida Peace, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiyono, R., 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar penegak hukum dalam menjalankan ketentuan.

C. Karya Ilmiah, Jurnal

Annisa, Retno, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Persetujuan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Nomor 1459/Pid.B/2013/PN.Mks)*, Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Banjarnahor, Rizal G, 2017, *Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor: 333/Pid.B/2014/PN.Mdn)*, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Hasibuan, S. A. (2021). *Criminal Policy for Legal Protection of Children Victims of Criminal Action of Sexual Violence in the Household*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 5111-5119.
- _____. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Sumatera Utara)*.
- Hasibuan, S. A., & Ablisar, M. (2020, March). *Legal Formulation to Protect the Victims of Criminal Sexual Violence in the Household*. In International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019) (pp. 190-193). Atlantis Press.
- Hutagalung, Panca, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak*, USU Law Journal, Vol. 2, No. 2.
- Juliana, Ria, dan Arifin, Ridwan, 2019, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan)*, Jurnal Selat, Vol. 6 No. 2.
- Lubis, M. A. F., Sagala, J. K. R., Waruwu, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Tiri Kepada Anak Tiri. Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(1), 78-90.
- Noviana, Ivo, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1.
- Nurhasanah, 2016, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Secara Paksa Terhadap Anak Tiri (Studi Kasus No: 553/Pid.B/2015/PN.Mks)*, Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

D. Internet

- Husman, Ali, *Sanksi Kebiri Kimia Bagi Predator Anak*, melalui <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/37-sanksi-kebiri-kimia-bagi-predator-anak>, diakses pada tanggal 26 April 2021, Pukul 10.10 WIB.
- Sofian, Ahmad, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak*, melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/08/29/pertanggungjawaban-pidana-anak-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>, diakses pada tanggal 27 April 2021, Pukul 10.20 Wib.